

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM  
DALAM PERDAGANGAN  
(STUDI ATAS IMPOR PAHA AYAM DARI AMERIKA SERIKAT)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**NI'MATUN MINALLAH**

NIM : 99383628

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. II. TIHONIA ABDURRAHMAN
2. DRS. SLAMET KHILMI

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

**DRS. H.M. THOHA. AR**  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
**Sdri. Ni'matun Minallah**  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

**Nama : Ni'matun Minallah**  
**NIM : 99383628**  
**Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM  
PERDAGANGAN (STUDI ATAS IMPOR PAHA AYAM  
AMERIKA SERIKAT)**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskah untuk segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

29 Juli 2003 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
Jumadal Akhirah 1423 H

Pembimbing I



**DRS. H.M. THOHA. AR**  
NIP.150045875

**DRS. SLAMET KHILMI**  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
          **Sdri. Ni'matun Minallah**  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara :

**Nama : Ni'matun Minallah**  
**NIM : 99383628**  
**Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM  
PERDAGANGAN (STUDI ATAS IMPOR PAHA AYAM  
AMERIKA SERIKAT)**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskah untuk segera diuji di sidang munaqasah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Juli 2003 M  
29 Jumadal Akhirah 1423 H

Pembimbing II



**DRS. SLAMET KHILMI**  
NIP.150252260

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM PERDAGANGAN  
(STUDI ATAS IMPOR PAHA AYAM DARI AMERIKA SERIKAT)**

Yang disusun oleh:


**NI'MATUN MINALLOH**  
NIM: 99383628

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah  
pada tanggal 9 Agustus 2003/10 Jumadal Akhirah 1424 H dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat untuk diterima


Yogyakarta, 11 Agustus 2003 M  
12 Jumadal Akhirah 1424 H



Ketua Sidang

  
Dr. Anurofiq, M.Ag  
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

  
Drs. H. M. Thoha A.R.  
NIP: 150 045 875

Penguji I

  
Drs. H. M. Thoha A.R.  
NIP: 150 045 875

(Sekretaris Sidang

  
Ocktoberiansyah, M.Ag  
NIP: 150 289 435

Pembimbing II

  
Drs. Slamet Hilmi  
NIP: 150 252 260

Penguji II

  
Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP: 150 275 040

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah Bunda dan adinda tercinta  
Kasih Sayang tulus yang kau berikan memberi arti dan sejuta harapan  
Do'a serta ridhomu yang kunantikan*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يحل	ditulis	<i>yuhillu</i>
يحرّم	ditulis	<i>yuharrimu</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

القيمة	ditulis	<i>Al-qiyâmah</i>
--------	---------	-------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

خاصة	ditulis	<i>Khâlisah</i>
------	---------	-----------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زينتة الله	ditulis	<i>Zinatullâhi</i>
------------	---------	--------------------

#### IV. Vokal Pendek

----	fathah	ditulis	a
----	kasrah	ditulis	i
----	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis ditulis	â <i>Halâlan</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>bai'a</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	i <i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û <i>furû'</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الخبائث	ditulis	<i>al-khabâ'its</i>
سبع	ditulis	<i>sabu'u</i>
جائز	ditulis	<i>Jâ'izun</i>

#### VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

المسلمون	ditulis	<i>al-muslimûna</i>
الميتة	ditulis	<i>al-maitatu</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الصلح	ditulis	<i>as-sulhu</i>
الدم	ditulis	<i>as-dammu</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

لحم الخنزير	ditulis	<i>lahmu al-khinzir</i>
بيع الغرر	ditulis	<i>bai'u al-gharari</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل القرآن حمد الشاكرين. أشهد ان لا إله إلا الله إله الأولين  
والآخرين. وأشهد ان محمدا عبده ورسوله خير المختارين. اللهم صلى على  
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وسلم تسليما كثيرا

Segala puji Tuhan Pemilik sekalian alam Dzat yang memberi pertolongan atas limpahan kasih sayang-Nyalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan pada bagian Rosulullah yang menjadi uswah bagi seluruh ummat.

Selanjutnya, atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat disusun. Maka merupakan kewajiban dan sepantasnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan seluruh stafnya yang senantiasa memberikan kesempatan dan motivasi untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Thoha Abdurrahman dan Drs. Slamet Khilmi selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh pihak yang ikut andil dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dorongannya untuk selalu memberi spirit hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh pihak yang ikut andil dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dorongannya untuk selalu memberi spirit hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Sebagai insan yang dhoif tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari predikat sempurna. Namun demikian, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada penyusun khususnya dan penulis yang akan datang pada umumnya. Saran dan kritik juga kami harapkan dalam rangka lebih baiknya penulisan dan penelitian yang akan datang.

Semoga Allah membalas kebaikan dan keluasan hati mereka Amin.

Yogyakarta, 23 Juli 2003 M.  
23 Jumadal Ula 1424 H.

Penyusun



Ni'matun Minallah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESHAAN.....	iii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II. KASUS IMPOR PAHA AYAM DARI AMERIKA SERIKAT (AS) 18</b>	<b>18</b>
A. Proses Masuk dan Asal-usul Daging Ayam Amerika Serikat (AS) 18	
B. Keraguan Terhadap Produk Amerika.....	19
C. Kebijakan Dilematis .....	20
D. Pendapat Ulama tentang daging Import .....	22

BAB III. PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM	
PERDAGANGAN .....	25
A. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	25
B. Instrumen-instrumen perlindungan konsumen .....	28
1) UU NO 8 th 1999 .....	29
2) Ketentuan Hukum Islam mengenai perlindungan konsumen muslim.....	31
C. Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	35
BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM	
PERDAGANGAN PAHA AYAM IMPOR DARI AMERIKA	
SERIKAT .....	44
A. Perlindungan Konsumen Muslim .....	44
B. Kebijakan Pemerintah .....	52
BAB V. PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN	
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi ulama/ sarjana .....	II
3. Surat Izin Wawancara .....	IV
4. Curriculum vitae.....	VI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Saling adanya ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia dalam segala keperluannya. Dengan demikian, akan timbul kegiatan ekonomi yang dalam Islam diatur dalam hukum muamalah, yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewajiban dalam bermasyarakat.<sup>1)</sup>

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah perdagangan (proses jual beli). Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan yang harus dipenuhi semakin meningkat. Pada awalnya sangat sederhana, dimana seseorang yang mempunyai barang akan ditukar dengan barang lain yang dibutuhkan. Kegiatan semacam ini disebut barter.<sup>2)</sup>

Selanjutnya muncul pasar, tempat penjual dan pembeli bertransaksi jual beli barang. Pembeli mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, jenis barang, mutu, maupun harga. Begitu pula produsen mempunyai peluang untuk meningkatkan produksinya dan menarik konsumen dengan cara mempromosikan produk yang dihasilkan

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000), hlm. 12.

<sup>2)</sup> Dalam Istilah Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah بيع السلعة بالسلعة merupakan sistem jual beli yang pernah dipakai sebelum adanya alat pembayaran yang sah.

dan, banting harga atau *discount*.<sup>3)</sup> Tentu saja dengan gaya atau model yang menjanjikan, selain untuk memperoleh keuntungan yang banyak.

Pihak konsumen juga menginginkan mutu barang bagus dengan harga murah, meskipun ada sedikit kecacatan (*defect*). Sehingga karena sudah adanya clausa baku<sup>4)</sup> yang ditentukan oleh produsen, pihak konsumenlah yang merasa dirugikan.

Globalisasi membawa banyak dampak diberbagai sektor. Pendidikan, politik, budaya sampai pada perekonomian negara. Diantara bentuk dalam bidang perekonomian adalah sistem perdagangan yang semakin canggih. Pertukaran barang antar negara secara mudah keluar masuk. Apalagi setelah dibukanya pasar bebas.<sup>5)</sup> Bagi negara berkembang dan yang belum siap untuk menerima akses ini, akan mengalami kesulitan dalam persaingan produksi. Berbagai merk dan jaminan ditawarkan untuk memberikan kualitas yang prima, kalau ingin produksinya diminati banyak konsumen. Kalau aktivitas ini tidak dilandasi dengan etik tertentu, sedikit banyak akan membawa dampak negatif bagi peningkatan perekonomian negara itu.<sup>6)</sup>

Bagi Indonesia hadirnya pasar bebas masih merupakan tanda tanya, apakah merupakan peluang atau justru sebaliknya. Sebagai pelaku pasar,

---

<sup>3)</sup> Discount: potongan harga sebagai politik yang digunakan oleh pelaku usaha (penjual) untuk menarik perhatian konsumen.

<sup>4)</sup> Clausa baku: Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

<sup>5)</sup> Lihat pembahasan mengenai "Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas" dalam bukunya *Perlindungan Konsumen* karangan Yusuf Shofie, Bandung: Citra Aditya, 2000.

<sup>6)</sup> Buchori Ahmad, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 1993).

Indonesia masuk menjadi anggota GATT (General Agreement of Tariff and Trade) yang sekarang adalah WTO,<sup>7</sup> yaitu organisasi dunia yang mengawasi perdagangan. Implikasinya, Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat WTO dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Disamping Indonesia juga mempunyai instrumen-instrumen tersendiri untuk melindungi konsumen dalam negeri, terkhususnya konsumen muslim. Mengapa muslim? Karena selain ada aturan umum, bagi konsumen muslim butuh perlindungan dari segi aspek halal haramnya barang yang dikonsumsi.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia, belum lama ini diributkan dengan munculnya potongan daging yang berupa paha ayam impor dari Amerika Serikat. Banyak orang mempertanyakan tentang kehalalan barang tersebut. Isu yang merambah bahwa potongan daging itu mengandung racun, penyembelihannya tidak secara syar'i, merupakan sampah yang dibuang di Indonesia dan sebagainya. Padahal sudah ada perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tentang masalah ini. Di dalam nota kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang telah dibuat sebelumnya, sudah ditetapkan lima langkah dalam rangka proses labelisasi halal, antara lain penyembelihannya harus memenuhi syariat Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan label halal berbagai jenis daging, dengan ketentuan dan persyaratan yang harus

---

<sup>7</sup>Jawaban Saragih, Menteri Pertanian pada wawancara setelah sidang kabinet di gedung Utama Setneg (Jakarta, *Kompas*) Jum'at, 19 April 2002.

dipenuhi.<sup>8)</sup> Pada awal tahun 2001 sebetulnya pelarangan paha impor sudah dilakukan meskipun masih ada yang masuk secara ilegal.<sup>9)</sup> Alasannya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan merupakan suatu upaya perlindungan bagi peternak dalam negeri.

Terlepas dari bea masuk yang telah ditetapkan, sebagai negara konsumen yang mayoritas penduduknya adalah muslim patut mempertanyakan kembali mengenai kehalalan daging tersebut. Dalam praktek jual beli, pembeli memiliki posisi yang menentukan dibanding penjual. Kalau ternyata dalam prakteknya, ada salah satu pihak yang tidak menepati kontrak perjanjian yang telah dibuat, maka perlu dipertimbangkan kembali barang tersebut untuk masuk ke negara kita.

Persoalan perdagangan di Indonesia termasuk persoalan yang banyak mendapat perhatian yang khusus, pasalnya letak Indonesia yang strategis, tidak menutup kemungkinan lalu lintas perdagangan semakin kompleks. Hal ini mempunyai pengaruh bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia harus melalui seleksi yang ketat. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang lepas dari pengawasan Pemerintah?

Karena selain keuntungan yang diraih, diperlukan juga moral dan etika yang melandasi perdagangan tersebut.

Ada lagi kasus yang pernah menjadi pembicaraan banyak orang berkenaan dengan konsumen yang dirugikan yaitu biskuit beracun, dan masih

---

<sup>8)</sup>Bab II, pasal 2 Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 518, tahun 2001, tentang Pedoman dan Tatacara dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia

<sup>9)</sup> Rini MS Soewandi, "Gara-gara paha ayam Pemerintah dibuat Panik", dalam *Kompas* (Rabu, 17 April 2002), hlm. 15.



pembahasan yang serius, berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi konsumen. Masing-masing kasus mempunyai corak yang berbeda. Industri dalam negeri terlindungi dan konsumen terselamatkan adalah dua variabel yang menjadi instrumen Depperindag sebagai panjang tangan Pemerintah untuk selalu berusaha mencari jalan keluar terbaik tanpa menuding salah satu pihak dan tetap memperhatikan etika/ kebijakan dalam perdagangan.

Untuk itu penyusun tertarik untuk membahas dan menyusunnya dalam bentuk skripsi mengenai upaya perlindungan konsumen dalam perdagangan. Namun sangat luas, maka penyusun membatasi dengan mempersempit objek yang dikaji, yaitu perlindungan terhadap konsumen muslim dalam perdagangan (impor) yang berupa paha ayam dari Amerika Serikat.

#### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tentang perlindungan konsumen, penyusun membatasi permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensikapi kasus impor paha ayam dari Amerika Serikat (AS)?.
2. Bagaimana upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen muslim dalam bidang perdagangan di Indonesia?.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan apa yang sesuai dalam menyelesaikan kasus perdagangan impor dari Amerika Serikat.
  - b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam bidang perdagangan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian ini :
- a. Harapan penyusun, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam memberikan jaminan kepada konsumen tentang barang yang dikonsumsi dan terlindunginya konsumen dari praktik dagang yang tidak sehat di Indonesia.
  - b. Dapat dijadikan pijakan dalam pengawasan komoditi yang menjadi objek perdagangan, sehingga bisa mengatasi kontroversi yang ada dalam rangka perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdagang merupakan *sunnatullah* sebagai salah satu kerjasama dalam bidang ekonomi yang diperbolehkan untuk menggali karunia di muka bumi. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa perdagangan dalam Islam diperbolehkan dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang diridhoi Allah untuk menyelamatkan umat, sebagaimana yang diungkap oleh M. Solikat Subhan dalam buku *Fatwa – fatwa Kontemporer* tentang larangan mengkonsumsi barang haram termasuk mengimpornya, mengekspornya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Kebijakan Rini MS. Soewandi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan perlindungan konsumen secara teknis, tetap mempertimbangkan pasal 29 ayat 2 Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam UU No. 8 tahun 1999. Hal itu diungkapkan ketika menjawab pertanyaan pers setelah sidang kabinet paripurna (Kamis, 14 Maret 2002). Rini melihat impor paha ayam Amerika Serikat (AS) adalah suatu upaya untuk mewujudkan perdagangan yang *fair*. Rini belum mengulas lebih banyak tentang status perlindungan tersebut bagi konsumen muslim.<sup>10)</sup>

Masih dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, pemerintah menyebutkan bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung timbulnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian yang diperoleh tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>11)</sup>

Sebetulnya sudah ada beberapa buku atau penelitian tentang daging impor dari luar negeri seperti dalam bukunya *Risalatul Ummah*, Asyhari Marzuqi menyebutkan status kehalalan dan keharaman daging itu dari cara penyembelihan dan pemeluk mayoritas penduduk setempat. Hasil sembelihan

---

<sup>10)</sup> Rini MS Soewandi, "Indonesia harus ikuti aturan WTO soal Impor paha ayam AS", dalam *Kompas* (Jum'at, 13 April 2002), hlm. 14.

<sup>11)</sup> Mengingat pasal 33 UUD 1945, dalam rangka pembangunan perekonomian nasional, hal diatas menjadi salah satu pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999.

ahli kitab adalah halal menurut ijma', sedangkan mengenai kehalalan penyembelihan *ahlu al-kitab* tidak disinggung banyak<sup>12)</sup>

Yusuf Qardawi mengomentari melalui *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, tentang sembelihan daging yang diimpor dari negara asing menyebutkan ada macam-macam ayam dan daging kaleng, di antaranya yang berasal dari kalangan ahli kitab. Menurutnya sembelihan ahli kitab adalah boleh dengan melandaskan pada konteks *Al-thayyibaat* dalam firman Allah:

... و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...<sup>13)</sup>

Dari kedua bahasan itu tidak menyebutkan ahli kitab mana yang dimaksud.

Sementara jika ditinjau dari aspek kesehatan, menurut riset yang ditunjukkan oleh Rusia mengenai ayam import Amerika Serikat (AS) mengandung residu antibiotika yang bisa menyerang kekebalan tubuh dan membahayakan<sup>14)</sup>, karena biasanya para peternak Amerika Serikat (AS) menginjeksi ayamnya untuk menggemukkan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Ibnu Hajar Haetami dalam skripsinya yang berkenaan dengan daging ayam dan status kehalalannya, yaitu mengenai praktek jual beli daging ayam yang diinjeksi dengan air. Beliau

<sup>12)</sup> Asyhari Marzuqi, *Risalatul Ummah*, (Kumpulan Tanya Jawab Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan), cet. I, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 87-88.

<sup>13)</sup> Al-Maidah (5): 5.

<sup>14)</sup> WWW. Pesantrenonline.com-Moskow, 2 Mei 2002.

meneliti dua aspek yang ditonjolkan pertama analisa mengenai akad jual belinya, kedua terhadap objek jual belinya.<sup>15)</sup>

Atho' Mudzar menulis sebuah studi *Pemikiran Islam di Indonesia* mengenai keabsahan hukum penyembelihan hewan dengan mesin, kehalalan daging kelinci dan status daging kodok dengan berbagai alasan dan madzhab.<sup>16)</sup>

Penelitian lain yang pernah diselusuri adalah skripsi dari Suhiryanto yang membahas tentang penetapan produk halal oleh MUI. Penelitian ini memaparkan metode penelitian hukum oleh MUI tentang beberapa makanan yang masuk di Indonesia. Ada berbagai jenis daging, namun lebih banyak menyoroti proses penetapan atau istidlal yang dipakai para ulama dan MUI untuk menentukan status hukum<sup>17)</sup>.

Persoalan diatas, tidak bisa hanya dibiarkan mengalir. Antara pihak produsen dan konsumen ada kesenjangan (ketidakadilan) dalam perdagangan. Komoditi yang sudah disepakati sebelumnya untuk dijadikan obyek jual beli, pada dataran selanjutnya mengalami pergeseran. Sebetulnya ada unsur-unsur apa yang mempengaruhi sehingga muncul pro kontra yang melibatkan berbagai pihak, dan dalam hal ini pihak konsumenlah yang merasa dirugikan. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus (Impor) paha

---

<sup>15)</sup> Ibnu Hajar Haetami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Dengan Cara Diinjeksi*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

<sup>16)</sup> M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet.I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

<sup>17)</sup> Suhiryanto, *Penetapan Halal Suatu Produk Oleh MUI (Studi Atas Fatwa MUI Tahun 1995-1996)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

ayam dari AS kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam perdagangan di Indonesia.

Dari sini penyusun akan menyoroti permasalahan tentang praktek jual beli yang mana salah satu pihak merasa dirugikan sehingga pantas untuk diberi perlindungan, terutama konsumen muslim. Sebab selain persyaratan umum, barang yang dikonsumsi harus termasuk barang yang diperbolehkan. Sepengetahuan penyusun, hal itu belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi.

#### E. Kerangka Teoritik

Berdagang dipandang sebagai suatu hal yang *mubah* dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pekerjaan yang baik dan disukai adalah yang diusahakan oleh tangannya sendiri,<sup>18)</sup> termasuk berdagang. Selain manajemen dan ketrampilan, berdagang harus dilandasi moral dan akhlak yang baik. Hasil perdagangan yang tidak jujur mengakibatkan kerugian dalam perekonomian.

Semakin majunya peradaban manusia, tuntutan akan kebutuhan hidup makin meningkat. Kegiatan berdagang makin diperbesar dengan banyaknya permintaan konsumen akan barang sehingga memenuinya didatangkan dari luar daerah (negara) yang kita sebut sebagai impor. Kalau menengok sejarah, banyak sahabat Rasul yang sukses dalam menyangandng profesi sebagai pedagang, seperti Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu berdagang juga sebagai sarana untuk mempersatukan kaum dan umat Islam. Bahkan sampai

---

<sup>18)</sup> Berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baehaqi, sebagai dorongan bagi muslim untuk selalu berusaha dan memandang aktifitas bekerjanya merupakan bagian dari ibadah. Lihat *Fiqh Al-Sunnah* karangan As-Sayyid Şābiq Jilid III.

pada transaksi yang dilakukan pada non muslim. Kebebasan Islam dalam mencari rizki di bumi Allah memperbolehkan kita untuk mengadakan transaksi dengan orang yang beda agama. Firman Allah:

هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعا...<sup>(19)</sup>

Al-Qur'an menyampaikan bahwa komoditi yang dibolehkan yang menyangkut makanan adalah sangat mendasar dan mempunyai nilai moral. Al-Qur'an menggunakan istilah:

1. *Al-tayyibāt*.
2. *Al-rizq*.

Dalam mengkonsumsi barang. Menurut Yusuf Ali Abdullah, kata *Al-tayyibāt* adalah barang-barang yang baik dan suci dan makanan diantara yang baik.<sup>20)</sup> Jadi barang-barang yang tidak mempunyai nilai tidak dianggap sebagai barang konsumsi. Selanjutnya *Al-rizq* merupakan anugerah dari Tuhan yang mempunyai manfaat menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Firman Allah:

...كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون<sup>(21)</sup>

3. Aspek halal haram atas barang yang diperjualbelikan merupakan hal yang penting. Allah telah menetapkan secara tegas mengenai makanan yang halal dimakan, di antaranya memenuhi unsur *Al-tayyibāt*, namun konsep

<sup>19)</sup> Al-Baqarah (2): 29

<sup>20)</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.), hlm. 25-26.

<sup>21)</sup> Al Baqarah (2): 172.

*Al-tayyibāt* itu menimbulkan banyak penafsiran dan teori dalam mengkonsumsinya. Firman Allah:

... ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...<sup>(22)</sup>

Dalam mengkonsumsi makanan halal tersebut, banyak melibatkan banyak pihak yang berperan serta dalam menyampaikan barang. Dengan demikian dibutuhkan sistem barter yang dalam konteks sekarang telah sampai pada tahap perdagangan antar negara. Implikasinya menimbulkan aktifitas ekonomi yang berbasic Islam.

Sistem ekonomi menurut ajaran agama Islam didasarkan pada tiga konsep pokok.<sup>(23)</sup>

- a. Tauhid
- b. Keadilan sosial
- c. *Ta'awun* dan *syirkah*

Berbeda dengan sistem ekonomi yang dipahami Barat. Sistem ekonomi Islam harus diliputi oleh semangat tauhid,<sup>(24)</sup> yang dijadikan pijakan dalam taktik dan strategi perekonomian, baik di lapangan produksi, distribusi maupun konsumsi.

<sup>22)</sup> Al-A'raf (7): 157.

<sup>23)</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 22.

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 23.



Pada penelitian ini, penyusun akan lebih menonjolkan dari aspek keadilan sosialnya. Perdagangan komoditi antar negara yang berupa potongan daging mengalami proses panjang. Dari pemotongan hewan, keadaan barang yang diakadkan, hingga siap dipasarkan konsumen. Dalam semua kondisi tadi, negara akan mengarahkan dan campur tangan langsung dengan menunjuk lembaga yang berkompeten dalam hal ini MUI. Untuk mengadakan. Pemeriksaan dan penetapan pangan halal melalui keputusan Menag RI Nomor 518 Tahun 2001.

Selain aspek halal dan haramnya, perlindungan terhadap konsumen muslim juga menduduki prioritas tersendiri. Hadirnya daging impor Amerika Serikat (AS) di Indonesia tidak seterusnya merupakan hubungan dagang yang sehat. Persyaratan yang telah disepakati, dalam dataran praktis menimbulkan ketidakjujuran yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Pasalnya sudah sering impor paha ayam Amerika Serikat (AS) tanpa diuji halal.<sup>25)</sup> Meskipun kajian tentang muamalat menyangkut pergaulan hidup yang bersifat umum, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat dicerminkan oleh adanya hukum halal haram yang harus diperhatikan.<sup>26)</sup> Dalam konsep Islam barang-barang konsumen adalah bahan konsumen yang baik dan berguna yang menimbulkan perbaikan secara

---

<sup>25)</sup>Bungaran Saragih, "Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat (AS) sudah sering masuk tanpa uji halal", dalam *Kompas*. (Jum'at 19 April 2002).

<sup>26)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamala.*, Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

material, moral dan spiritual pada konsumennya.<sup>27)</sup> Keadilan dalam sistem ekonomi Islam berarti kebebasan yang bersyarat. Kebebasan yang tidak terbatas menimbulkan ketidakserasian dalam pertumbuhan produksi.<sup>28)</sup>

Pengimporan daging ayam Amerika Serikat (AS) yang tidak melalui sertifikasi halal tidak bisa dibiarkan begitu saja. MUI sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam pemeriksaan halal, melalui LPPOM-MUI memberikan sertifikasi halal apabila telah melalui pemeriksaan dan prosedur yang berlaku.

Kesamaran terhadap barang impor tersebut mempunyai alasan karena potongan daging yang berupa paha ayam itu mengandung zat yang mengandung racun. Penimbunan zat tersebut dalam tubuh akan membahayakan kesehatan konsumen. Persyaratan halal tidak hanya terfokus pada kesehatan hewan, namun juga menyangkut penyembelihan. al-Qur'an membolehkan kita memakan sembelian ahli kitab. Firman Allah:

وَأَتُوا الذِّينَ <sup>(29)</sup> أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلْ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلْ لَهُمْ

Penyelesaian permasalahan di atas diperlukan pembahasan yang komprehensif. Satu sisi Indonesia sebagai anggota WTO harus mengikuti aturan yang berlaku, dengan tetap melakukan perdagangan bebas. Sisi lain

<sup>27)</sup> Taqyudin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, (Surabaya: Risalah Gusti, Juni 1996), hlm. 26.

<sup>28)</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar.*, hlm. 30.

<sup>29)</sup> Al-Maidah (5): 5.

sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim harus memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim.

Dalam hal ini penyusun akan menganalisis dari perspektif hukum Islam dengan melandaskan pada Al-Qur'an, hadiș dan ijtihad ulama untuk memposisikan status hukum barang tersebut. Pertimbangan yang mendasari adalah adanya pengaruh dari kehalalan dan keharaman daging impor dalam perekonomian Islam.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Agar suatu penelitian dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan, diperlukan metode-metode sebagai jembatan pengantar.

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) didukung dengan *field research* (penelitian lapangan), yaitu meneliti data yang berkenaan dengan pembahasan terkait dari buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen dan mengadakan survei ke Lembaga yang bersangkutan yaitu MUI untuk mengklarifikasikan kasus dan isu yang muncul, tentang perlindungan konsumen.

##### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan untuk diambil kesimpulan.

##### **3. Teknik pengumpulan data**

Data didapat dari literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen kemudian dipetakan kembali agar pembahasan lebih spesifik dengan konsentrasi konsumen muslim yang dikaitkan dengan kasus praktik perdagangan komoditi impor yang berupa paha ayam dari Amerika Serikat, didukung dengan jurnal dan surat kabar yang berkaitan dengan kasus tersebut. Penyusun juga mengadakan wawancara dengan lembaga yang berwenang dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia yaitu MUI, untuk mendukung data dan kemudian di korelasikan untuk menjawab permasalahan secara komprehensif. Sebagai data primer yang hendak diteliti adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

4. Untuk menganalisa data, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu berangkat dari sebuah kasus diantara berbagai kasus yang mempunyai kemiripan faktor yaitu faktor perlindungan konsumen, kemudian diteliti untuk diambil kesimpulan pada permasalahan yang umum

#### 5. Pendekatan

Penyusun akan memposisikan pembahasan dengan pendekatan normatif (melihat permasalahan pada dataran konsep kemudian mendekati dari sudut pandang hukum Islam), serta telaah terhadap UU tentang perlindungan konsumen.

### G. Sistematikan Pembahasan

Untuk mengawali penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi 5 bab. Bab *pertama*, berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Setelah adanya gambaran mengenai latar belakang masalah dan duduk persoalannya, Bab *kedua*, menjelaskan tentang kasus daging ayam AS, proses mulanya dan syarat masuknya barang ke Indonesia termasuk faktor keraguan terhadap produk Amerika, dan pendapat Ulama tentang daging impor. tentunya tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Konsep mengenai makanan halal yang menjadi rujukan dan teori yang dipergunakan, ditempatkan pada bab *ketiga*, agar adanya kesinambungan antara permasalahan dengan teori yang dipakai.

Analisa masalah terletak pada bab *keempat*. Ada 2 sub bahasan, yaitu tentang perlindungan konsumen sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam dunia usaha dan pengaruh-pengaruh perekonomian Islam dalam kebijakan pemerintah.

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk berbagai pihak, baik bagi penulis selanjutnya atau kebijakan-kebijakan yang seharusnya dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan dan mengadakan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Indonesia menolak komoditi paha ayam dari Amerika Serikat dengan alasan komoditi tersebut ditemukan ada yang tidak memenuhi persyaratan halal. Dampaknya Amerika merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah Indonesia. Tudingan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, ditanggapi secara arif. Dengan tidak mengabaikan ketentuan yang ada diperdagangan internasional, Indonesia mempertimbangkan bahwa kepentingan konsumen yang mayoritas adalah muslim berhak untuk mendapat perlindungan berupa pengkonsumsian barang halal. Masalahnya, kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi penilaian dunia internasional terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam perekonomian yang sudah bertaraf internasional.
2. Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen muslim dalam bentuk pangan atau bahan pangan yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat muslim khususnya dan masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah dengan memberikan sertifikasi dan labelisasi halal melalui badan yang dipercaya dan berwenang dalam mengadakan sertifikasi dan labelisasi halal dengan berpedoman keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 tahun 2001, dan mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun

1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang lain yang mempunyai fungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap konsumen. Selain perundang-undangan, Pemerintah, produsen atau importir dan konsumen juga ambil bagian. Untuk memperkuat posisi konsumen dalam dunia usaha, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dibidang produk halal oleh Departemen Agama.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kasus impor paha ayam dari Amerika Serikat hendaknya bisa dijadikan cerminan bagi bangsa Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan memilah barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat (konsumen) muslim.
2. Keberpihakan pemerintah terhadap konsumen jangan sampai hanya dijadikan sebagai tameng oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadakan praktik usaha yang tidak jujur dan justru akan merugikan konsumen.
3. Prosedur pengajuan gugatan baik secara individu atau kelompok (*cross action*) tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak atau lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa konsumen, akan tetapi perlu disosialisasikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Dengan demikian konsumen bisa lebih aktif untuk ikut andil dalam perlindungan konsumen.
4. Undang Undang bukan satu-satunya komponen yang menentukan keberhasilan dalam perlindungan konsumen tetapi merupakan sebagian

- instumen yang di pakai dalam penegakan hukum dan melindungi konsumen di Indonesia, khususnya bagi konsumen muslim.
5. Pemerintah harus menentukan badan-badan yang berwenang dalam menentukan Labelisasi halal secara jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama, Tahun 1971.

Hamka, Prof. Dr, *Tafsir Al-Azhar*, XXX juz, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Kasier, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasier*, 4. Jilid, alih bahasa: H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya, Bina Ilmu, 1993.

### B. Kelompok Hadits

Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, 4 Juz. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.

### C. Kelompok Fiqh

Ahmad, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 1993.

Ahmad Noor, *Epistemologi Syara' (mencari format baru Fiqh Indonesia)*, cet. I, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, MA, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Hakim, Abdul Hamid, Al-Tibyan, III Juz, Jakarta: Sa'diyah Putra, tt.

Hazm, Ibnu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahasa: Abu Saud, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Husaini, Imam Taqyuddin Abu Bakar bin Muhammad al, *Kifayatu Al-Ahyar fi Ghayati al-Ikhtishar*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Mannan, Prof. M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

Mudzar, Prof. Dr. Atho, *Membaca Gelombang Ijihad: Antara tradisi dan liberasi*, cet. III, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Nabhani, Taqyuddin al, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Qardawi, Dr. Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidudin, cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

\_\_\_\_\_, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 4 jilid, alih bahasa M. Solehat, cet. IV, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Jakarta, Dār al-Fikr, t.t.

Shiddik, Abdullah, *Inti Hukum Dagang Islam*, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996.

Zuhaili, Dr. Wahbah al, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

#### D. Kelompok Buku Lain

Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1988

Balai POM DIY, *Peran Balai POM dalam mewujudkan keamanan pangan*, makalah disampaikan dalam dialog keamanan pangan, 17 April 2001.

Dewajatun, N. Ingka. *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha di Indonesia*, makalah pada sosialisasi UUPK.

Guk-guk, Erman Raja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I & II, Yogyakarta: ANDI, 2000.

Hazm, Ibnu, *Garis-garis besar ekonomi Islam*, alih bahasa, Abu Saud, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Kompas, Rabu, 17 April 2002.

\_\_\_\_\_, Jum'at, 12 April 2002

\_\_\_\_\_, Jum'at, 19 April 2002

\_\_\_\_\_, Selasa, 16 April 2002

- \_\_\_\_\_, Selasa, 18 April 2002
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang *Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama RI*.
- Marzuqi, H. Asyhari, *Risalatul Ummah*, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Nabhani, Taqyuddin al, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perpektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Partanto, A. Pius, *Kamus Istilah Populer*, Surabaya; Arkola, 1994.
- Penyelenggara, Panitia, diskusi Intern YLKI Yogyakarta “Menyambut berlakunya UUPK, 7 April 2000.
- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah: Didin Hafidudin, cet. I, Jakarta; Rabbani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, alih bahasa: M. Solehat, Cet. IV, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, cet I, Bandung: CitraAditya, 2000.
- Soekanto, Dr. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. IX, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suhiryanto, *Penetapan Produk Halal*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Syal, Abdul Hadi asy, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, alih bahasa; Anshori Umar Sitanggal, cet. I, Jakarta; Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. II, Jakarta Gramedia Pustaka, 2001.
- Widijantoro, J. “*Perlindungan Konsumen dan Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis yang sehat dan Adil*, Makalah disampaikan dalam acara penyuluhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut

UUPK di komplek Kepatihan Danurejo Yogyakarta. Kamis, 28 September 2000.

\_\_\_\_\_, YLKI Yogyakarta dan Upaya Perlindungan Konsumen.

\_\_\_\_\_, Peran Lembaga Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa, 1999.

\_\_\_\_\_, Eksistensi Lembaga Konsumen terhadap Produk-produk perindustrian, Makalah pada September 2000.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB

HLM	FN	TERJEMAH
10	15	<b>BAB I</b> Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalaikan bagi mereka?" Katakanlah : Dihalalkan bagimu yang baik-baik.
10	18	Pada hari ini dihalaikan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.
11	20	Makanlah diantara rezqi yang baik-baik yang kami berikan kepadamu & bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadaNya saja kamu menyembah.
11	21	Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
14	27	Pada hari ini dihalaikan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.
23	10	<b>BAB II</b> Sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah
26	4	<b>BAB III</b> Katakanlah "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rizqi yang baik? Katakanlah :Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang heriman dalam kehidupan dunia. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
32	13	Katakanlah : Dihalaikan bagimu yang baik-baik.
32	15	Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rezqi yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.
35	22	Rosulullah SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan.
39	32	<b>BAB IV</b> Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan .... Dunia. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
47	5	Perdamaian dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal.
54	11	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.
55	13	Menolak kerusakan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan.
55	14	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membaca suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
56	15	

## BIOGRAFI ULAMA

### Ahmad Azar Basyir

Putra berdarah biru ini, dilahirkan dikota Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928. anak dari seorang ayah yang bernama K.H. Muhammad Basyir Mahfudz. Ibunya adalah Siti Djilalah. beliau anak pertama dari 4 bersaudara. Sebagai anak yang paling tua, dari kecil sudah di didik untuk mandiri. Di lingkungannya yang agamis, beliau dikenal dengan sosok yang rendah hati dan cendekiawan, "mementingkan Ukhuwah Islamiyah", demikian ungkap Tarmizi Tahir yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama. Beliau juga termasuk gurunya Gus Dur waktu di Mesir. Pada tanggal 8 Muharram 1415 H/ 28 Juni 1994 beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir setelah sebelumnya sakit. Usianya mencapai 66 tahun == > sepulangnya dari Cairo beliau menjabat sebagai staf pengajar diberbagai Perguruan Tinggi di UGM. Fakultas Filsafat Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammad Yogyakarta dan Pasca Sarjana di IAIN Sunan Kalijaga == > karyanya sangat banyak, selain dibidang ekonomi, politik juga hukum Islam.

### Al- Buhari

Imam Buhari mempunyai nama lengkap Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al Buhari. Beliau dilahirkan di Buhara, Jum'at tanggal 13 Syawal 184 H / 810 M. tentang kecerdasannya dalam memahami agama dan menghafal hadits ini, sudah diakui. Dalam usianya yang masih dini beliau menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam rangka mencari dan menghimpun hadits, beliau mengadakan perlawatan ke berbagai daerah seperti Mesir, Hijab, Basrah dan lain-lain. Karya beliau yang sangat terkenal dalam bidang hadits adalah shalih Al-Buhari. Pada tahun 525 H bertepatan dengan 870 M beliau wafat.

### Ibnu Hazm

Nama lengkapnya adalah Ali bin Muhammad Ibn Sa'i Ibnu Hazm Galib ibn Saleh ibn Sufyan Yazid. Beliau dilahirkan pada hari Rabu, 30 Romadhan 384H bertepatan dengan 994 M termasuk berkebangsaan Persia. Sejak kecil hidup dalam keluarga yang berkecukupan. Sejak usianya ke 15, karena adanya tekanan politik beliau harus henggang dari kerajaan, dan menjalani hidup apa adanya. Selain terkenal pandai beliau juga sangat gigih mempelajari agama seperti: Al-Qur'an, Hadits, Khat dan Akhlak. Mulai memusatkan Ilmu Fiqh pada tahun 408 H. aliran yang dianutnya Madzhab Malikiyah. Pada waktu itu ada dua madzhab yang berkembang yaitu Hanafiah dan Malikiyah. Di satu sisi juga mempelajari kritikan yang dilontarkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga beliau condong menganut madzhab Syafi'iyah. Diantara gurunya adalah Mas'ud Ibnu Sulaiman. Karyanya sekitar 400 jilid, namun tidak semua dipublikasikan. Abu Latif Syarah menghimpun dan mengklasifikan menjadi 5 bidang keilmuan: Sastra, fiqh dan ushul fiqh, filsafah, sejarah dan hadits.

### **Sayyid Sabiq**

Dilahirkan pada tahun 1945. Beliau seorang guru besar di Universitas AL-Azhar Cairo. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh yaitu *fiqh as sunnah*. Beliau sangat teguh dalam menjalankan syari'ah. Berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

### **Taqiyuddin ad Dimsyaqi**

Nama lengkap beliau Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abdullah al Mu'min Ibn Huraiza ibn Ma'la al Husni ad Dimsyaqi Asy Syafi'i. Lahir pada tahun 759 H. Imam Taqiyuddin dikenal sebagai seorang pakar fiqh dan hadits. Beliau mempunyai banyak guru diantaranya Syarisy, Ib AlJabi, Ibn Ganum. Pengarang kitab kifayah al Ahyar ini wafat akhir tahun 829 H dan di makamkan di Damascus, yang sempat sakit sebelum meninggalnya. Selain itu juga dikenal sebagai ahli tasawuf.

### **Yusuf Shofie**

Beliau lahir di Yogyakarta, 13 Mei 1968. Pengalamannya dalam jenjang studi berpindah-pindah. Pendidikan TK sampai SD di Semarang. Baru setelah lulus, melanjutkan SMP di Jakarta. Saat ini sedang menekuni S-2 nya di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (PPS-UI) untuk konsentrasi bidang ilmu hukum. S-1 nya juga diperoleh di Universitas Indonesia. Beliau aktif menulis dalam beberapa media cetak seperti di Warta konsumen, Kompas, Suara Pembaharuan dan lain-lain. Kiprahnya di dunia perlindungan konsumen sangat banyak. Terbukti berbagai jabatan yang disandangnya. Berawal dari karirnya sebagai staf bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (1991 - 1992). Pada tahun 1992 menjabat kepala bidang Pengaduan Yayasan LKI, selain sebagai dosen mata kuliah yang sama di Universitas Yarsi. Saat ini non aktif dalam pekerjaan dan jabatan, karena sedang menjalani tugas belajar di PPS-UI Bidang Ilmu Hukum (1998 - sekarang).

### **Yusuf Qardhawi**

Dilahirkan pada tahun 1926 di desa Shafth Turag Mesir. Masa kanak-kanaknya berlalu tanpa sentuhan kasih sayang ayahnya, karena ketika berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Beliau diasuh oleh pamannya dan hidup bersama putra-putri dan keluarga pamannya merupakan keluarga pamannya. Keluarga pamannya merupakan keluarga yang teguh menjalankan syari'at Islam. Pada usianya yang ke 5, mulai menghafalkan Al-Qur'an. Pada usia 10 tahun sudah hafal 30 juz. Karena kemahirannya, di usia 10 tahun sudah hafal 30 juz. karena kemahirannya, di usia mudanya sudah terkenal dengan sebutan Syaikh Qardhawi. Beliau melanjutkan studinya di Al-Azhar Cairo konsentrasi jurusan Ushuluddin. Dilanjutkan pada bidang syari'ah. Pemikirannya di bidang agama dan politik banyak dipengaruhi oleh Hasan Al-Bana, yang ajarannya kemudian dijadikan landasan utama dalam pemikiran hukumnya. Yaitu kebebasan dari pengaruh ta'asub. Beliau termasuk pengagum Rasyid Ridha, selain Hasan al-Bana, Ibnu Taimiyah dan Sayyid Sabiq. Diantara karyanya yaitu *Ar-Rasul wa'al-Ilm*.



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/497/2003.  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan untuk mengadakan  
wawancara/ Interview

Yogyakarta, 23 Juni 2003

Kepada  
Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
Di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: **Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Perdagangan (Studi Terhadap Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat (AS))**. Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama : Ni'matun Minallah  
Nomor Induk : 99383628  
Semester : VIII  
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan *Kehalalan Komoditas Daging Ayam Impor dari Amerika*.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Rektor

Dekan Fakultas Syari'ah



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip





DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9497/2003.  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan untuk mengadakan wawancara/ Interview**

Yogyakarta, 23 Juni 2003

Kepada  
Yth. Pimpinan Lembaga  
Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI)  
Di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: **Perlindungan Konsumen Muslim Dalam Perdagangan (Studi Terhadap Impor Paha Ayam dari Amerika Serikat (AS))**. Kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada mahasiswa kami:

Nama : Ni'matun Minallah  
Nomor Induk : 99383628  
Semester : VIII  
Jurusan : Muamalat

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan *Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan*.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Rektor  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sebetulnya kasus yang terjadi tentang paha ayam impor dari AS?
2. Dalam hal impor paha ayam, apakah sudah ada kesepakatan antara 2 negara?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan itu?
4. Apa yang melatarbelakangi kesepakatan itu?
5. Apa sanksi yang diberikan bagi produsen yang tidak menjalankan kesepakatan?
6. Bagaimana ketentuan WTO tentang perdagangan antara negara, terutama bagi negara yang mayoritasnya muslim?
7. Mengapa yang menjadi permasalahan besar hanya paha ayam dari AS? Padahal di Indonesia-pun masih banyak penyelewengan.
8. Bagaimana dengan daging impor negara lain?
9. Alasan apa yang melandasi ditolaknya paha ayam impor AS?
10. Berapa kali MUI mengadakan pengecekan terhadap komoditi AS?
11. Bagaimana upaya MUI untuk menangani kasus impor paha ayam AS?.
12. Apa yang dimaksud standar operation prosedurel (SOP)?
13. Kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini?
14. Seberapa jauh otoritas MUI dalam menetapkan kebijakan dalam perdagangan?
15. Apakah seluruh keputusan MUI juga merupakan kebijakan pemerintah?
16. Negara mana saja yang sudah memenuhi *standart local maths* (daging halal) yang layak dipasarkan di Indonesia?

Lampiran VI

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Ni'matun Minallah  
TTI : 14 April 1980  
Alamat Asal : Sumberjo RT 01/10 Sidoharjo Polanharjo Klaten 57474  
Pendidikan Formal :  
1) TK AL Manshur Popongan Tegalgondo Klaten  
2) SDN II Sidoharjo Polanharjo  
3) MTsN Popongan Tegalgondo Klaten  
4) MAKN Darussalam Ciamis Jabar  
5) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Sarmantho, BA  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Rohmatun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Sumberjo RT 01/10 Sidoharjo Polanharjo Klaten 57474

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA